



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Lingk. VII Telp. 0714-321412 Fax. 0714- 322805

Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711

Web: <http://disdikbud.mubakab.go.id>. email : diknasmuba@yahoo.com.

SURAT EDARAN

No: 420/3563 /PSMP/DIKBUD/2020

Tentang:

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN PADA KONDISI KENORMALAN BARU
TERKAIT MASA DARURAT COVID-19**

Prinsip pembelajaran pada kondisi kenormalan baru terkait masa Pandemi Covid-19 yaitu kesehatan dan keselamatan yang merupakan prioritas utama bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 tentang **Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19**. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dengan ini menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. **Satuan pendidikan** memastikan wilayahnya berada pada zona hijau.
2. **Satuan pendidikan** memastikan mendapatkan persetujuan orang tua peserta didik terkait kebijakan pembelajaran tatap muka.
3. **Satuan Pendidikan** memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat antara lain:
 - a. Sekolah menyiapkan tempat penurunan dan penjemputan peserta didik sehingga tidak terjadi penumpukan;
 - b. Di setiap depan ruang kelas dan kantor terdapat tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun dan Hand Sanitizer;
 - c. Menyiapkan alat pengukur suhu tubuh disetiap ruang kelas dan kantor;
 - d. Menyiapkan cadangan masker jika terdapat peserta didik atau pendidik tidak membawa masker;
 - e. Tidak membuka kantin sekolah;
 - f. Sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan tenaga kesehatan;
 - g. Sekolah membuat jadwal tatap muka sistem shift dengan durasi jam belajar paling lama 3,5 jam tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan shift berikutnya. (Bagi sekolah yang ruang kelasnya mencukupi dapat melakukan tatap muka tanpa shift dengan protokol kesehatan dan tanpa istirahat);

- h. Jadwal tatap muka untuk masing-masing tingkatan kelas maksimal 1 (satu) hari/minggu, selebihnya peserta didik diberikan tugas dirumah melalui mekanisme daring;
 - i. Kegiatan tatap muka pada prinsipnya hanya untuk memberikan penguatan karakter dan membahas hal-hal yang menjadi kendala peserta didik saat mengerjakan tugas daring;
 - j. Kegiatan upacara bendera, olahraga dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan;
 - k. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diperbolehkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 - l. Dalam kegiatan MPLS peserta didik kelas VIII dan kelas IX tidak diperkenankan hadir disekolah;
 - m. Sekolah mengatur kepulangan peserta didik sehingga tidak terjadi kerumunan;
 - n. Kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan satuan pendidikan;
 - o. Mulai tanggal 13 juli 2020 semua kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan wajib masuk kerja dan melaksanakan tugas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. **Peserta didik** memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah antara lain:
- a. Peserta didik dalam keadaan sehat, jika daya tahan tubuh menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar disekolah;
 - b. Sebelum berangkat sekolah peserta didik disarankan sarapan agar kondisi tubuh stabil;
 - c. Membawa dan menggunakan masker serta Hand Sanitizer;
 - d. Membawa buku dan perlengkapan dari rumah untuk menghindari meminjam dari teman yang lain.
5. **Pendidik dan Tenaga Kependidikan** memastikan standar kesiapan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah antara lain:
- a. Pendidik dan tenaga kependidikan dalam keadaan sehat, jika daya tahan tubuh menurun tidak disarankan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar disekolah;
 - b. Membawa dan selalu menggunakan masker serta Hand Sanitizer;
6. **Standar Operasional** yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah sampai ke sekolah antara lain:

- a. Orang tua/wali memastikan putra/putrinya berangkat dari rumah menuju sekolah dalam keadaan sehat;
- b. Sampai disekolah pada titik penurunan siswa diupayakan jangan terjadi kerumunan;
- c. Dipintu gerbang sekolah sebelum masuk ke kelas, peserta didik diukur suhu tubuh oleh petugas kesehatan, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir lalu masuk ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak;
- d. Mengikuti proses pembelajaran didalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5 m;
- e. Peserta didik tidak diperkenankan meminjam peralatan belajar dari sesama teman;
- f. Selesai pembelajaran peserta didik kembali mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir;

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat di pahami dan pedomani.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 29 Juni 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin



Musni Wijaya, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690608 199009 1 001

Tembusan

1. Ketua DPRD Kab. MUBA
2. Dinas Kesehatan Kab.MUBA